



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Olang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Lobalain, kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Reno N. Junaedy, S.H.**, dan **Mutiara P. Manafe, S.H.**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RENO NURJALI JUNAEDY, S.H., & REKAN**, berkedudukan di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/1.2/L/SKK-RNJ/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 61/SKKH/2022/PA.KP., tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email adv.renojunaedy77@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Buntu Batu, , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.KP., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Ponrang pada tanggal 26 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1433 H, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa pasca pernikahan **Tergugat** mengucapkan *sighat taklik talak* (talak bersyarat) terhadap **Penggugat**;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di Sulawesi Selatan setelah itu pada tahun 2016 **Penggugat** dan **Tergugat** pindah dan berdomisili di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Belopa, xxxxxx umur 8 tahun.;
5. Bahwa awal perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangat bahagia dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak berlangsung lama, pada tahun 2018 terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang mana **Tergugat** sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada **Penggugat** sehingga **Penggugat** harus berusaha dan bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup **Penggugat** dan anak sehari-harinya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila pertengkaran terjadi **Tergugat** selalu bersikap kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehinggalah sangat menyakiti hati **Penggugat**;
8. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap hari namun **Penggugat** tetap bertahan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
9. Bahwa **Penggugat** sudah sering memberikan kesempatan berulang kali kepada **Tergugat** namun **Tergugat** tidak merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa Adapun penyebab lain dari pertengkaran yang sering terjadi di antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena masalah hutang piutang yang mana **Tergugat** memiliki pinjaman pada Bank namun cicilan angsuran setiap bulannya selalu **Penggugat** yang membayarnya padahal **Tergugat** mempunyai usaha sendiri;
11. Bahwa **Tergugat** mempunyai hutang piutang bukan cuman pada bank saja namun ada juga pada beberapa orang di Rote tanpa sepengetahuan **Penggugat** dan belum **Tergugat** lunasi;
12. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, **Tergugat** keluar dari rumah dan pergi meninggalkan **Penggugat** dan anak tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
13. Bahwa oleh karena perbuatan **Tergugat** maka **Penggugat** lah yang harus menanggung semua beban untuk membayar hutang2 **Tergugat**;
14. Bahwa setelah **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat**, sudah tidak ada lagi komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sampai dengan saat ini;
15. Bahwa **Tergugat** sebagai seorang suami dan imam dalam rumah tangga telah lalai dan gagal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dengan melepas tanggungjawab dan tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik lahir maupun batin dan malah pergi meninggalkan beban kepada **Penggugat**;
16. Bahwa karena keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang sudah tidak hidup Bersama lagi selama 2 tahun lebih lamanya maka jelas bahwa sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan di antara **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga **Penggugat** berkeyakinan bahwa rumah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali;

17. Bahwa **Penggugat** juga sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan yang sesungguhnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sudah tidak mungkin untuk tercapai;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi komunikasi sampai dengan Gugatan Perceraian ini di ajukan pada Pengadilan Agama Kupang sehingga tidak memungkinkan lagi untuk **Penggugat** dan **Tergugat** dapat Kembali hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang **bahagia** dan **kekal** berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*", Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga harapan untuk wujudkannya perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* menjadi sirna karena **Penggugat** tidak mendapatkannya;

19. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan bathin antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik;

20. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan "*bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan*". Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan "*terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka*

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana Posita angka 6, sampai dengan Posita angka 17 jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, huruf a, huruf b, Huruf f dan huruf g Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka secara hukum perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dapat **PUTUS** karena perceraian;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 24 Oktober 2022 dan 9 November 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memnuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak menuntut selain dari gugat cerai tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **(Penggugat)** dan **(Tergugat)**, Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31-01-2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi bukti transaksi transfer bank BRI ke tujuan nama **Tergugat**, tanggal 28-09-2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi bukti transaksi transfer bank BRI ke tujuan nama **Tergugat**, tanggal 29-10-2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.4);

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman/tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, sekarang diasuh oleh nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote Ndao;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar, mencaci maki Penggugat serta Tergugat sering berhutang baik ke bank BRI maupun perseorangan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi sering ditanya rumah Tergugat untuk menagih hutang Tergugat baik dari pegawai bank BRI maupun tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020, Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat ke Sulawesi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, karena saksi masih bujangan;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman/tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, sekarang diasuh nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote Ndao;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2020, Tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah kembali ke Rote Ndao;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, karena saksi masih bujangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki pinjaman pada bank namun Penggugat yang membayar cicilan serta Tergugat selalu bersikap kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga menyakiti hati Penggugat dan puncaknya pada bulan Februari 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan gugatan Peggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP Elektronik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Peggugat yakni di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Peggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi bukti transaksi transfer bank BRI ke tujuan nama **Tergugat**, tanggal 28-09-2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti transfer tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi bukti transaksi transfer bank BRI ke tujuan nama **Tergugat**, tanggal 29-10-2022, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **Saksi 1 (saksi 1)** dan **Saksi 2 (saksi 2)**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat serta tak adanya upaya perbaikan dari Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh nenek Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa saksi pertama tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berbuat kasar dan caci maki Penggugat serta Tergugat sering berhutang baik ke BRI maupun ke perseorangan tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa adanya bukti transfer atas angsuran yang dibayar Penggugat kepada Bank BRI atas hutang Tergugat di bank BRI sebagaimana bukti P.3;
5. Bahwa saksi kedua tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun tidak tahu penyebab pertengkarannya;
6. Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Rote Ndao, sedangkan Tergugat tinggal di Luwu, Sulawesi selatan;
7. Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. bahwa sampai terjadi pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada upaya perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Fauziah Burhan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	705.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)